



PUTUSAN
Nomor 4997 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PRIMUS SANUS COOKING OIL INDUSTRIAL,
berkedudukan di Kawasan Industri Surya Cipta, Desa
Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang
Provinsi Jawa Barat, yang diwakili selaku Direktur Taufik
Tamin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak PP
Simanjuntak, S.H., K.N., Advokat pada Kantor Hukum Poltak
PP Simanjuntak, S.H., K.N. & Rekan, beralamat di Jalan
Taman Tulip III, Nomor 35, Taman Galaksi, Kota Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT MENEMBUS JALUR SEJAHTERA, berkedudukan di
Dusun II, Kp. Gintung, RT 03, RW 03, Desa Kutamekar,
Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa
Barat;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi (ingkar janji);

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4997 K/Pdt/2024



3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas dan seketika ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp6.128.550.825,00 (enam miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio pluriolitas consourtium*);
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kwg tanggal 25 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi (ingkar janji);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas dan seketika ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp3.552.963.728,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4997 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT BDG tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 294/PDT/2024/PT BDG *juncto* Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Juni 2024 Nomor 294/Pdt/2024/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 25 Maret 2024 Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kwg yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4997 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama Jasa Tenaga Kerja Borongan Produksi Nomor 061/PK-MJS-PL/15/12/2022 dan Perjanjian Kerja Sama Jasa Tenaga Kerja *Outsourcing* Nomor 061/PK-MJS-PL/15/12/2022 masing-masing tertanggal 15 Desember 2022, dengan jangka waktu perjanjian kerjasama terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa pada bulan Juli 2023, Tergugat telah memutuskan pengakhiran kerja sama dengan alasan efisiensi tenaga kerja, akan tetapi pemberitahuan pemutusan hubungan kerja sama tidak dilakukan secara tertulis atau hanya secara lisan dari perwakilan manajemen Tergugat;
- Bahwa pemutusan kerja sama secara sepihak sebelum waktu perjanjian kerjasama berakhir (31 Desember 2023) menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat oleh karena tenaga kerja yang direkrut memiliki Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dengan jumlah tenaga kerja yang kurang lebih 350 orang yang akhirnya harus dirumahkan oleh Penggugat sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- Bahwa dari bukti-bukti yang ada dan juga hal yang diakui oleh Tergugat, karena alasan efisiensi, sehingga Tergugat tidak lagi memerlukan jasa dari Penggugat;
- Bahwa pengakhiran hubungan kerja sama oleh Tergugat secara sepihak, tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karena pengakhiran suatu perjanjian *in casu* Perjanjian Kerja Sama Jasa Tenaga Kerja Borongan Produksi Nomor 061/PK-MJS-PL/15/12/2022 dan Perjanjian Kerja Sama

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4997 K/Pdt/2024



Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Nomor 061/PK-MJS-PL/15/12/2022 masing-masing tertanggal 15 Desember 2022, harus didasarkan juga pada kesepakatan pihak lainnya;

- Bahwa pemutusan perjanjian kerja secara sepihak tidak dapat dibenarkan. Hal ini juga sejalan dengan Pendapat Mahkamah Agung yang terdapat dalam Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT Chuhatsu Indonesia vs PT Tenang Jaya Sejahtera) tanggal 12 November 2014, dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung yang lain yang berkaitan dengan pembatalan sepihak dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015, yang dalam pertimbangannya menyatakan: Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;
- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sama Jasa Tenaga Kerja Borongan Produksi Nomor 061/PK-MJS-PL/15/12/2022 dan Perjanjian Kerja Sama Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Nomor 061/PK-MJS-PL/15/12/2022 masing-masing tertanggal 15 Desember 2022 adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat itu sendiri karena Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi isi perjanjian sampai perjanjian berakhir, dan karena itu maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa adanya perbuatan melawan hukum dalam pemutusan perjanjian secara sepihak tidak dapat diartikan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas (*obscure libel*) sebagaimana dimaksud oleh Tergugat dengan mengajukan Bukti T-13;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4997 K/Pdt/2024



- Bahwa posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);
- Bahwa sebaliknya petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, juga bukan penyebab gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga gugatan menjadi tidak dapat diterima, dan karena itu maka amar putusan *Judex Facti* yang ke-2 harus diperbaiki, sebagaimana amar di bawah nanti;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, putusan *Judex Facti* beralasan untuk dipertahankan namun dengan perbaikan sepanjang mengenai amar ke-2 menjadi: Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PRIMUS SANUS COOKING OIL INDUSTRIAL tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PRIMUS SANUS COOKING OIL INDUSTRIAL** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4997 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 294/PDT/2024/PT BDG tanggal 6 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kwg tanggal 25 Maret 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas dan seketika ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp3.552.963.728,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4997 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4997 K/Pdt/2024